
Hak Sipil: Hak Dipilih dan Hak Memilih serta Hak Ekosob: Hak atas Pendidikan

Martha Hasanah^a, Duwi Handoko^b

^a Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: marthahasnanahrustam19@gmail.com

^b Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Persada Bunda, Indonesia, Email: sepihakreviews@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 19-02-2020

Revised : 27-05-2020

Accepted : 28-05-2020

Published : 31-05-2020

Keywords:

Right to Education

Voting and Voting Rights

Human Rights Civil Defense

Defense and Security

Abstract

This study aims to find out the Civil Rights, especially in the scope of the right to be elected and the right to vote and within the scope of Social and Political Rights, specifically the right to education. This type of research is normative legal research that specifically addresses human rights in the field of elections and education. The right to be free to choose and be elected is not only in elections in the election of people's representatives who sit in parliamentary seats or in presidential and presidential candidates. Education includes various elements both economic, social and cultural rights as well as civil and political rights. The right to education itself is a human right and is a means that is absolutely necessary to realize other rights. Without education it is impossible for someone to be able to participate in democratic elections, and participate in public life. The right to education is formulated to ensure the availability of basic education at no cost to children, parents or guardians. Costs incurred by the government, local authorities, or school parties, and other costs, will result in reduced opportunities for the enjoyment of these rights and can threaten their realization.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 19-02-2020

Direvisi : 27-05-2020

Disetujui : 28-05-2020

Diterbitkan : 31-05-2020

Kata Kunci:

Hak atas Pendidikan

Hak Memilih dan Dipilih

HAM Ekosob

HAM Sipil

Pertahanan dan Keamanan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Sipil, khususnya dalam lingkup hak dipilih dan hak memilih serta dalam lingkup Hak Ekosob, khususnya hak atas pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang hak asasi manusia di bidang pemilihan umum dan pendidikan. Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Tanpa pendidikan mustahil bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis, dan berpartisipasi dalam kehidupan publik. Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya.

PENDAHULUAN

Menurut Ahmad Syahrizal, dalam Konstitusi para perancang Hukum Dasar menjamin pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Di samping pengaturan tentang tugas, wewenang, maupun hak-hak alat-alat perlengkapan negara dalam Konstitusi. J.G. Steenbeek seperti apa yang telah dikutip oleh Sri Soemantri, berpendapat bahwa Undang-Undang Dasar atau Konstitusi mengatur 3 (tiga) materi muatan yang bersifat pokok, yaitu:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara;
2. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar; dan
3. Adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat mendasar.¹

Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 dapat dikatakan tidak mencantumkan secara tegas mengenai jaminan hak asasi manusia. Kalaupun dapat dianggap bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga mengandung beberapa aspek ide tentang HAM, maka yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangatlah sumir sifatnya.² Sebelum amandemen, ada dua pasal yang menjamin hak sipil dan politik dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 28 dan 29), yakni: (1) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, (2) Hak untuk beragama dan berkepercayaan. Saat penyusunan, upaya memasukkan jaminan atas kedua hak tersebut sangat alot. Debat Yamin-Hatta VS Soekarno-Soepomo sangat keras. Pada Orde Lama dan Orde Baru, hak bereksperisi, berpendapat, dan berorganisasi dibungkam dengan pelbagai cara. Karena itu, gerakan perlawanan rakyat terhadap Soekarno dan Soeharto juga fokus pada upaya membebaskan rakyat dari kekuasaan otoritarian yang merampas hak-hak tersebut.³

Sayangnya kejatuhan Soekarno tidak membawa perubahan berarti terhadap hak sipil politik. Isu dan fokus kebangkrutan ekonomi era Orla dan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan ekonomi Orba menjadi isu dan tekad bersama. Masa awal Orde Baru, hubungan mahasiswa dan Soeharto harmonis. Disatukan oleh perbaikan ekonomi. Masa bulan madu tidak berlangsung lama, karena mahasiswa kembali turun ke jalan; suatu gerakan yang berlawanan dengan kebijakan stabilisasi politik untuk pembangunan ekonomi. Transisi

¹ Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi : (suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normatif)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), 85.

² Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti (Editor), *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009), 277.

³ Suparman Marzuki, *Hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights)*, Disampaikan pada Perjamuan Ilmiah tentang “Membangun Komitmen dan Kebersamaan untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010): 5-7.

Soekarno ke Soeharto tidak menyentuh reformasi hak sipil dan hak politik. UUD 1945 yang lemah menjamin hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia, dan longgar mengikat kekuasaan, telah dimanfaatkan untuk menguatkan sentralisasi kekuasaan dengan pelbagai produk hukum. Pers, Kampus, organisasi sosial keagamaan dan kekuatan kritis dibungkam. Legislatif-yudikatif-eksekutif berada di satu tangan.⁴

Jatuhnya Soeharto, isu reformasi hak sipil dan hak politik justru menonjol. Sekalipun kejatuhan Soeharto dipicu oleh menguatnya KKN dan resesi ekonomi, tetapi kekuatan pro demokrasi justru menyuarakan Reformasi Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di dalam ketiga isu besar itu termuat hak sipil dan politik. Habibie melakukan langkah cepat merespon desakan dengan menghapus, merubah, dan mengeluarkan produk-produk hukum baru yang jumlahnya hampir 200. Produk hukum yang dikeluarkan pada era antara lain: TAP MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara; TAP MPR No. XIII/MPR/1998 Tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia; TAP MPR No. XVII/MPR/1998 Tentang HAM; UU No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum; UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM. Melepas tahanan-tahanan politik, mempercepat Pemilu, dan seterusnya. Kejatuhan Soeharto menempatkan kebijakan penguatan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak sipil politik mendapat tempat utama.⁵

Melanjutkan kebijakan Habibie, pada era Gus Dur dikeluarkan pelbagai produk hukum yang makin menguatkan hak sipil politik. Memisahkan TNI-Polri (TAP MPR No. VI/MPR/2000), mengeluarkan tahanan politik, merubah UUD 1945 yang selama 32 tahun Orde Baru ditabukan, dan mengusut pelanggaran HAM masa lalu. Semua kebijakan tersebut merupakan penghormatan, pemenuhan dan perlindungan Hak sipil Politik. Megawati melanjutkan Gus Dur dengan fokus pada penguatan prosedur-prosedur demokrasi (Pemilu). Membentuk lembaga-lembaga negara independen seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial (KY), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang lebih independen. Pada era ini, praktik pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat sempat agak menurun menyusul ditangkap, ditahan dan diadilinya sejumlah aktivis dan jurnalis yang kritis pada Megawati. Pada era

⁴ *Ibid*, 8-9.

⁵ *Ibid*, 10-12.

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), secara umum hak sipil politik cenderung *status quo*, tidak mengalami kemajuan berarti. Hak mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM masa lalu tidak terpenuhi. Ada kecenderungan menguatnya kembali resistensi institusi penegak hukum terhadap reformasi institusi serta menurunnya kualitas pelaksanaan hak sipil dan politik.⁶

Sebelum amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Komariah Emong Sapardjaja berpendapat bahwa harus diakui, jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia masih sangat kurang. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri masih sangat sumir memuat perlindungan hak asasi manusia. Demikian juga dalam berbagai undang-undang lain, jaminan hak asasi manusia masih bersifat fragmentaris.⁷ Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Setelah perubahan UUD 1945, ketentuan mengenai hak asasi manusia dan hak-hak warga negara dalam UUD 1945 telah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Materi yang semula hanya berisi 7 (tujuh) butir ketentuan yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia, sekarang telah bertambah secara sangat signifikan, sehingga perumusannya menjadi sangat lengkap dan menjadikan UUD 1945 merupakan salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸

Menurut Senger, generasi pertama merupakan proses kulminasi sejarah yang panjang dalam *bourgeois revolution*. Hak asasi manusia dalam generasi ini disebut sebagai *negative rights*, yaitu hak-hak individu terhadap kekuasaan pemerintah dalam wilayah negara yang sedang berkembang pada waktu itu, hak-hak tersebut pada umumnya berhubungan dengan hak atas perlindungan atau jaminan dari pemerintah terhadap hak paling asasi individu, sedang generasi kedua berhubungan dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, dan generasi

⁶ *Ibid*, 13-15.

⁷ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, (Bandung: Alumni, 2002), 228.

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI 2006), 105.

ketiga berhubungan dengan hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, lingkungan dan *the right to common heritage of mankind*.⁹

“Persamaan” atau “hak-hak generasi kedua” diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: “hak atas” (“*right to*”), bukan dalam bahasa negatif: “bebas dari” (“*freedom from*”). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian.¹⁰

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial. Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai “hak-hak positif”. Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula hak-hak generasi kedua ini diasosiasikan dengan paham sosialis, atau sering pula dianggap sebagai “hak derivatif” yang karena itu dianggap bukan hak yang “riil”. Namun demikian, sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka.¹¹

Penyelesaian terhadap pelanggaran berat HAM secara hukum pada dasarnya mengacu kepada prinsip *exhaustion of local remedies* melalui mekanisme forum pengadilan nasional. Mekanisme penyelesaian pelanggaran berat HAM di tingkat nasional, biasanya dibentuk oleh suatu negara dengan cara mendirikan suatu pengadilan khusus HAM. Pengadilan tersebut ada yang bersifat permanen maupun *ad hoc* berdasarkan peraturan

⁹Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), 552.

¹⁰Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008), 15-16.

¹¹ *Ibid*, 16.

perundang-undangan nasional negara yang bersangkutan. Pembentukan pengadilan tersebut ada yang dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB.¹²

Berkaitan dengan pengadilan yang didirikan berdasarkan perjanjian dengan PBB, dewasa ini dikenal pengadilan HAM yang sesungguhnya adalah pengadilan “campuran” atau “hybrid tribunal” yang pada dasarnya merupakan *internationalized domestic tribunal*. Dikatakan “campuran” karena personil yang mengisi jabatan-jabatan hakim, jaksa, panitera terdiri dari warga negara setempat maupun warga negara asing yang diangkat oleh sekretaris jenderal PBB. Demikian pula halnya menyangkut pendanaan terhadap pengadilan tersebut. Hukum materiil yang diterapkan dalam persidangan pun tidak hanya hukum nasional negara yang bersangkutan, namun juga menggunakan norma-norma dari berbagai instrumen hukum HAM internasional, seperti: Konvensi Genosida, Konvensi Anti Penyiksaan, Konvensi Hak-hak Sipil dan Politik, Konvensi Jenewa, dan sebagainya.¹³

Kesadaran akan perlunya jaminan HAM yang lebih luas sesungguhnya sangat kuat. Dalam perjalanan sejarah, dapat dicatat bahwa pernah ada konstitusi, yaitu Konstitusi RIS (UUD 1949) dan Konstitusi Sementara (UUDS 1950) yang memuat secara komprehensif jaminan HAM yang secara umum dapat ditafsirkan sebagai adopsi dari pasal-pasal HAM yang tertuang dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948). Hanya saja, ketika UUD 1945 kembali berlaku sejak 5 Juli 1959, HAM menjadi semakin kabur dan terkesan *ambigue*. Selain karena terlalu umum, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah semakin kaburnya wujud implementasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan organik. Akibatnya, isu HAM sebatas retorika buah dari tarikan penafsiran yang sempit atas pasal-pasal HAM yang juga terbatas sekuler, untuk tidak mengatakan nihil.¹⁴

Pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, menempatkan manusia pada keluhuran harkat dan martabat makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa Indonesia menghormati setiap upaya suatu bangsa untuk menjabarkan dan mengatur hak asasi manusia sesuai dengan sistem nilai dan pandangan hidup masing-masing. Bangsa

¹² Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Op. Cit.*, 342-343.

¹³ *Ibid.*, 343.

¹⁴ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana, 2005), 10-11.

Indonesia menjunjung tinggi dan menerapkan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Sejarah dunia mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial lainnya. Menyadari bahwa perdamaian dunia serta kesejahteraan merupakan dambaan umat manusia, maka hal-hal yang menimbulkan penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan serta yang dapat menurunkan harkat dan martabat manusia harus ditanggulangi oleh setiap bangsa.¹⁵

Bangsa Indonesia, dalam perjalanan sejarahnya mengalami kesengsaraan dan penderitaan yang disebabkan oleh penjajahan. Oleh sebab itu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Bangsa Indonesia bertekad ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial yang pada hakikatnya merupakan kewajiban setiap bangsa. Sehingga bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia tidak terpisahkan dengan kewajibannya.¹⁶

Ajaran hak asasi manusia, batu pertamanya telah diletakkan oleh Islam sejak Islam itu lahir, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Sedangkan Amerika Serikat baru mengembangkannya pada abad ke-18 M, dengan *American Declaration of Independence* (1776) dan *American Bill of Rights* (1791). Perancis juga baru pada abad ke-18 M, dengan *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen* (1789), dan PBB sudah pada abad ke-20 M dengan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948.¹⁷

Jadi sejak abad ke-6 tersebut Islam telah berusaha menghapus perbudakan serta membina sendi-sendi hak-hak asasi manusia. Adapun bahwa pada permulaan Islam, pembasmian terhadap perbudakan tidak dilaksanakan dengan sekaligus, adalah hanyalah soal cara yang menghendaki sedemikian rupa. Sedang hakekat dan tujuan utama Islam dalam problema perbudakan adalah terbasminya sama sekali dan diganti dengan persamaan hak serta belas kasih dan perikemanusiaan dengan sebenarnya. Islam mengajarkan umatnya agar

¹⁵Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 51-52.

¹⁶*Ibid*, 52-53.

¹⁷Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Op. Cit*, 1-2.

menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan yang Maha Kuasa Allah SWT, maka tak boleh seorangpun mengganggu hak hidup orang lain. Islam juga tidak lupa mengajarkan bahwa di samping tiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jama'ah (hak orang banyak) diutamakan atas hak perorangan.¹⁸ Dari uraian di atas, diketahui bahwa batu pertama ajaran hak asasi manusia telah diletakkan oleh Islam sejak Islam itu lahir, yaitu pada abad ke-6 Masehi. Sedangkan oleh PBB adalah pada abad ke-20 M dengan *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 Desember 1948.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tetap menjadi akar dari kebanyakan instrumen hak asasi manusia internasional, bahkan 60 tahun setelah penetapannya. Preambul dari hampir semua instrumen hak asasi manusia yang diterima PBB juga memberi penghormatan kepada DUHAM. Pada tingkat regional, banyak instrumen yang mencerminkan nilai deklarasi tersebut dan mengakui pentingnya DUHAM dalam pernyataan-pernyataan mukadimahnyanya. Deklarasi Bandung 1955 juga merujuk kepada DUHAM dan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia PBB. Bahkan pada tingkat nasional banyak negara telah mengadopsi elemen-elemen dari deklarasi tersebut ke dalam *Bill of Human Rights* yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar mereka. Undang-Undang Dasar baru Afrika Selatan menetapkan suatu pernyataan tentang hak dan kebebasan yang sangat mutakhir. Walaupun pernyataan itu ditarik dari DUHAM, namun ia mencerminkan perjalanan DUHAM selama 50 tahun diterima, sehingga juga mencakup hak-hak yang tercantum dalam instrumen-instruman yang diterima setelah DUHAM, seperti Konvensi Hak Anak. Di Mauritius, Samudra Hindia, terdapat sebuah patung berbentuk *obelisk* dekat pantai Ibu Kota Negara tersebut, Portluis, yang dibuat untuk memperingati 50 tahun diterimanya DUHAM. Negara-negara yang baru keluar dari kekuasaan Uni Soviet seringkali memasukkan hak-hak yang tercantum dalam DUHAM ke dalam konstitusi mereka.¹⁹

Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang dicerminkan dalam DUHAM tetap menjadi kriteria kunci diakuinya suatu negara atau rezim baru oleh negara lainnya. Di samping itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia secara nyata adalah prasyarat keanggotaan berbagai organisasi internasional dan regional, termasuk PBB. Tidak satu negara pun dapat menanggung kerugian yang dapat timbul dari pengabaian hak asasi manusia. Sebaliknya

¹⁸ *Ibid*, 2.

¹⁹ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Op. Cit*, 90.

mereka harus memastikan penghormatan terhadap hak dan kebebasan yang diartikulasikan dalam Deklarasi sebagai suatu standar minimum. Mungkin benar untuk mengatakan bahwa tidak ada instrumen internasional lain yang memiliki dampak seperti itu. Hak-hak yang ditabulasikan dalam DUHAM pada akhirnya berkembang menjadi dua kovenan internasional yang mengikat secara hukum yaitu Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB). Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (KIHESB) mulai berlaku beberapa bulan sebelum Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan lebih sedikit jumlah negara yang meratifikasinya.²⁰

Adanya globalisasi dalam pergerakan hak asasi manusia, mengharuskan Indonesia menggabungkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional yang diakui oleh negara-negara anggota PBB, ke dalam hukum positif nasional. Namun hendaknya penerimaan Indonesia terhadap instrumen-instrumen hak asasi manusia dimaksud tidaklah serta-merta membuat para pembuat kebijakan untuk menerima konsep-konsep hak asasi manusia yang berlandaskan pada falsafah Barat secara universal, namun hendaknya diselaraskan (harmonisasi) dengan falsafah bangsa serta kebudayaan bangsa Indonesia dengan memperkuat lembaga masyarakat, lembaga studi, dan masyarakat luas untuk memainkan peran dalam mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia terhadap kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Dengan penerapan instrument hak asasi manusia internasional dalam hukum positif nasional, maka akan membatasi kekuasaan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Hak Sipil, khususnya dalam lingkup hak dipilih dan hak memilih serta dalam lingkup Hak Ekosob, khususnya hak atas pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang hak asasi manusia di bidang pemilihan umum dan pendidikan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 90-91.

²¹ Eko Riyadi (Editor), *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 25.

HAM SIPIL DAN POLITIK

a. Hak Dipilih dan Hak Memilih dalam Pemilihan Umum, Menduduki Jabatan-Jabatan Publik

Sebagaimana telah berhasil dirumuskan dalam naskah Perubahan Kedua UUD 1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan konstitusional yang sangat kuat dalam Undang-Undang Dasar. Sebagian besar materi Undang-Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang yang telah disahkan sebelumnya, yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.²²

Hak sipil dan politik adalah hak asasi dan kebebasan dasar manusia yang pemenuhan, penghormatan dan perlindungannya sangat ditentukan ada atau tidaknya hukum yang menjamin dan kekuasaan yang taat hukum serta memberikan kepastian hukum menjamin penegakannya jika ada pelanggaran. Jaminan hukum terhadap hak sipil dan politik era reformasi sudah sangat maju. Yang dibutuhkan adalah ketaatan pemerintah untuk menegakkannya sehingga pemenuhan, penghormatan dan perlindungan menjadi kenyataan sosial dan bukan sekadar kenyataan normatif.²³ Pada pokoknya, hak sipil dan politik merupakan bagian dari hak atas kebebasan pribadi.

Hak atas kebebasan pribadi merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi setiap orang karena menyangkut juga hak menentukan nasib sendiri. Dari berbagai hak yang dilindungi dalam hak asasi manusia, hak atas kebebasan pribadi dan kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat, berserikat dan berkumpul adalah hak yang paling penting. Meskipun demikian, tidak berarti tidak ada hak-hak lain yang dilindungi yang berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi. Hak untuk tidak diperbudak, hak untuk memeluk agama, hak untuk dipilih dan memilih, hak kewarganegaraan dan hak bertempat tinggal merupakan hak-hak pribadi. Hak-hak ini dilindungi oleh berbagai instrumen hukum baik internasional, regional maupun nasional.²⁴

b. Kasus Penting (Babinsa dalam Pusaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014)

Hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Namun lebih luas dari itu dan bahkan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari.

²² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 82-84.

²³ Suparman Marzuki, *Op. Cit.*, 16.

²⁴ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor), *Op. Cit.*, 261.

Di antaranya hak untuk memilih sekolah, tempat tinggal, memilih cara hidup dan pilihan-pilihan lain dalam hidup. Hak untuk dipilih tidak hanya untuk dijadikan pemimpin bangsa atau wakil rakyat, bahkan termasuk dipilih untuk menjadi yang terbaik, misal dalam kompetisi untuk mencari yang terbaik, atau dipilih untuk melakukan suatu hal, setiap orang berhak dipilih sesuai dengan kompetensinya. Setiap orang mempunyai hak yang melekat ini, yaitu hak memilih dan dipilih.²⁵

Hak untuk memilih dan dipilih sangat terkait dengan hak di bidang politik, di antaranya keikutsertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, diantaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini. Namun bagaimana dengan mereka yang tergabung dalam korps militer, di mana hak mereka untuk dipilih dan memilih telah dicabut karena dikhawatirkan adanya tekanan dari atasan sehingga hak yang diberikan tidak murni lagi. Apakah ini termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Bukankah para anggota korps militer pun merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendapatkan hak dipilih dan memilih? Permasalahan ini sangat terkait dengan masalah politik, dalam pemikiran politikus bilamana militer dilibatkan dalam pemerintahan maka pemerintahan tidak akan demokratis namun cenderung otoriter dan militeristis sebagaimana pola yang terdapat dalam militer. Di sisi lain, demokrasi berarti bahwa setiap elemen harus dilibatkan, semua berhak mengemukakan pendapat pribadinya dengan bertanggung jawab. Lalu pertanyaannya apakah pencabutan hak memilih dan dipilih bagi anggota militer dapat dibenarkan dari sisi hukum hak asasi manusia? Bukankah Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan jelas bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan? Bila memang benar-benar menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis, seharusnya tidak ada ketakutan akan adanya tekanan dan bahwa hak yang disampaikan di bawah paksaan. Karena demokrasi di antaranya menjamin kebebasan ini. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa Indonesia bukanlah negara murni demokrasi, selain itu masa transisi yang dialami Indonesia menuju negara demokrasi belum memungkinkan adanya jaminan kebebasan yang benar-benar merupakan pengejawantahan demokrasi.²⁶

²⁵ *Ibid*, 262-263.

²⁶ *Ibid*, 268.

HAM EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

a. Hak Atas Pendidikan

Hak atas pendidikan tercantum dalam Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Penyelesaian suatu program pendidikan yang sudah ditetapkan dengan memuaskan merupakan prasyarat yang sangat penting untuk akses mendapatkan pekerjaan, sehingga pendidikan dilihat sebagai gerbang menuju keberhasilan. Kesejahteraan yang kuat dapat dilihat antara hak atas pendidikan dan pengembangan penghormatan martabat manusia. Pendidikan memainkan peran sangat penting dalam pemberdayaan perempuan karena pengetahuan seringkali disejajarkan dengan kekuasaan. Tanpa pendidikan mustahil bagi seseorang untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis (membaca manifesto, membaca kertas pemilu, memilih dan lain-lain), dan berpartisipasi dalam kehidupan publik (pemerintahan dan lain-lain). Berikut ini rincian Pasal 13 tersebut:

- 1) Negara-negara Pihak pada kovenan mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka sepakat bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan sepenuhnya kepribadian manusia dan kesadaran akan martabatnya, dan harus memperkuat penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan manusia yang hakiki. Mereka selanjutnya sepakat bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat yang bebas, meningkatkan pengertian, toleransi dan persahabatan antara semua bangsa dan semua kelompok ras, etnis, atau agama, dan memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
- 2) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dengan maksud untuk mencapai perwujudan semua hak ini:
 - a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua orang;
 - b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan lanjutan teknik dan kejuruan harus secara umum tersedia dan terbuka untuk semua orang melalui segala sarana yang layak dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;

- c) Pendidikan tinggi juga harus dapat dimasuki oleh semua orang, atas dasar kemampuan, dengan semua sarana yang layak dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
 - d) Pendidikan fundamental harus sejauh mungkin didorong atau diintensifkan untuk orang-orang yang belum menerima atau belum menyelesaikan seluruh masa pendidikan dasar mereka;
 - e) Pengembangan sistem sekolah pada setiap tingkatan harus secara efektif diupayakan, sistem beasiswa yang layak harus dibentuk, dan kondisi-kondisi materi pengajar harus terus menerus diperbaiki.
- 3) Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, bila perlu, wali yang sah, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka, selain sekolah yang didirikan oleh pemerintah, yang sesuai dengan standar pendidikan minimum yang mungkin dibuat atau disetujui oleh negara dan untuk memastikan pendidikan agama dan moral anak-anak sesuai dengan keyakinannya.
- 4) Tidak ada bagian dari pasal ini yang dapat ditafsirkan untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga pendidikan, sesuai dengan ketentuan penghormatan pada prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 Pasal ini, dan pada persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan di lembaga tersebut sesuai dengan standar minimum yang mungkin dibuat oleh negara.²⁷

Hak atas pendidikan mencakup pendidikan dasar yang wajib dan bebas biaya, pendidikan lanjutan yang berangsur-angsur juga akan dibuat bebas dan dapat dimasuki, serta kesempatan yang sama untuk memasuki pendidikan tinggi. Juga terdapat peran yang semakin besar untuk pendidikan lanjutan/orang dewasa, terutama apabila terdapat penduduk orang dewasa yang buta huruf dalam jumlah yang signifikan. Pada umumnya, negara wajib untuk menyediakan pendidikan bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Kesesuaian dengan DUHAM Pasal 26 bukan saja mengharuskan pendidikan bebas biaya, melainkan juga pendidikan wajib. Ini adalah salah satu dari sedikit kewajiban positif yang secara eksplisit dibebankan kepada negara oleh DUHAM. Hak atas pendidikan adalah luar biasa dalam arti bahwa hak tersebut dapat dianalisis melalui berbagai pemangku hak tersebut anak, guru, orang tua, negara. Anak-anak memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, guru memiliki hak atas kebebasan akademis untuk memastikan bahwa pendidikan yang layak disediakan, orang

²⁷*Ibid*, 114-116.

tua memiliki hak untuk memastikan bahwa pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka sesuai dengan kepercayaan mereka, dan negara memiliki beberapa hak untuk menentukan standar dan norma pendidikan untuk memastikan pelaksanaan yang layak dari kewajibannya dalam pendidikan. Hak atas pendidikan juga meliputi kewajiban untuk menghadiri sekolah dan mendapatkan pendidikan yang ditawarkan, walaupun hal ini masih dapat dipertentangkan, orang tua juga memiliki kewajiban untuk memastikan anak-anak mereka dididik. Guru mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa pendidikan sesuai dengan standar nasional dan internasional. Dan, akhirnya negara jelas mempunyai kewajiban untuk memastikan tersedianya dana, gedung, dan barang yang dibutuhkan untuk memastikan pendidikan yang layak. Penekanannya adalah pada pemberian pendidikan untuk semua, dan dengan demikian, akses ke pendidikan merupakan isu utama. Pendidikan harus tersedia untuk semua tanpa diskriminasi.²⁸

b. Kasus-kasus Penting (Pembebasan Biaya dan Kewajiban Penggunaan Perangkat Seragam Sekolah pada Tingkat Pendidikan Dasar)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya, Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan.²⁹

Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.³⁰

²⁸ *Ibid*, 116-117.

²⁹ Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

³⁰ *Ibid*.

Kewajiban membebaskan biaya dalam pendidikan sudah jelas. Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya. Biaya-biaya itu juga sering mengakibatkan kemunduran. Penghapusannya adalah masalah yang harus ditangani melalui rencana tindakan yang dibutuhkan. Biaya-biaya tidak langsung, seperti biaya-biaya wajib yang dibebankan oleh orang tua (terkadang disebut sebagai biaya sukarela, walau pada kenyataannya tidak demikian), atau kewajiban untuk mengenakan perangkat seragam sekolah yang relatif mahal, dapat pula dimasukkan dalam kategori yang sama. Biaya-biaya tidak langsung lainnya mungkin dinilai sah, tergantung pada hasil pemeriksaan Komite atas dasar kasus per kasus.³¹

Kewajiban untuk menghapuskan eksklusivitas pendidikan berdasarkan pelanggaran terhadap diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status sosial, status minoritas atau penduduk asli, berkemampuan kurang). Kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi gender dan rasial dengan menjamin pemberian kesempatan yang sama dalam pemenuhan hak asasi manusia, daripada hanya secara formal melarang diskriminasi.³²

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, hak untuk bebas memilih dan dipilih tidak hanya dalam pemilu dalam pemilihan wakil-wakil rakyat yang duduk di kursi parlemen ataupun dalam pemilihan presiden dan calon presiden. Politisasi yang dilakukan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dengan mengarahkan pilihan warga memilih capres tertentu seperti berkaca dengan rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden RI kedua Soeharto. Fungsi Babinsa adalah menjalankan fungsi pertahanan, bukan keamanan. Hal ini merupakan penyakit militarisme. Babinsa sudah disfungsi, dijadikan alat keamanan padahal fungsinya ketahanan. Kedua, pendidikan mencakup berbagai elemen baik hak ekonomi, sosial dan budaya dan juga hak sipil dan politik. Hak atas pendidikan itu sendiri adalah hak asasi manusia dan merupakan suatu sarana yang mutlak diperlukan untuk mewujudkan hak-hak lain. Tanpa pendidikan mustahil bagi seseorang untuk dapat

³¹Eko Riyadi dan Supriyanto Abdi (Editor), *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*, (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2009), 45.

³² *Ibid*, 45-46.

berpartisipasi dalam pemilihan umum yang demokratis (membaca manifesto, membaca kertas pemilu, memilih dan lain-lain), dan berpartisipasi dalam kehidupan publik (pemerintahan dan lain-lain). Hak atas pendidikan ini dirumuskan untuk memastikan ketersediaan pendidikan dasar tanpa biaya bagi anak, orang tua, atau wali. Biaya yang dibebankan oleh pemerintah, otoritas setempat, atau pihak sekolah, dan biaya-biaya lainnya, akan mengakibatkan berkurangnya peluang penikmatan hak tersebut dan dapat mengancam realisasinya.

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, pemerintahan periode 2019-2024 sebaiknya merekonstruksi lembaga teritorial dan mengembalikan sesuai fungsinya. Hendaknya pemerintah menetapkan kewajiban membebaskan biaya dalam pendidikan dalam peraturan perundang-undangan yang jelas dan tegas (terutama pada tingkat pendidikan dasar) sehingga biaya-biaya tidak langsung, seperti biaya-biaya wajib yang dibebankan oleh orang tua (terkadang disebut sebagai biaya sukarela, walau pada kenyataannya tidak demikian), atau kewajiban untuk mengenakan perangkat seragam sekolah yang relatif mahal tidak lagi dipraktekkan dalam dunia pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti (Editor). *Memahami Hukum: Dari Konstruksi Sampai Implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2009.
- Asplund, Knut D. Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi (Penyunting/Editor). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- _____. *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Marzuki, Suparman. *Hak Sipil dan Politik (Civil and Political Rights)*. Disampaikan pada Perjamuan Ilmiah tentang “Membangun Komitmen dan Kebersamaan untuk Memperjuangkan Hak Asasi Manusia” diselenggarakan oleh Pusham UII bekerjasama dengan NCHR University of Oslo Norway, di Yogyakarta, 16-17 Juni 2010.
- Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Kencana. 2005.

- Sapardjaja, Komariah Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*. Bandung: Alumni. 2002.
- Syahrizal, Ahmad. *Peradilan Konsitusi : (suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa)*. Jakarta: Pradnya Paramita. 2006.
- Riyadi, Eko (Editor). *To Promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2012.
- Riyadi, Eko dan Supriyanto Abdi (Editor). *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta : PUSHAM UII. 2007.
- Riyadi, Eko dan Supriyanto Abdi (Editor), *Potret Pemenuhan Hak Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisis Situasi di Tiga Daerah*. Yogyakarta: PUSHAM UII. 2009.
- Tim Penyusun Revisi Naskah Komprehensif, *Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2010.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.